



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 - 3905650

Hk. 04.01/14
K

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 021 /KET/5/1994

**TENTANG
KELOMPOK KERJA TATA RUANG NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan,
 - b. bahwa untuk menyusun kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam menangani masalah pemanfaatan ruang tersebut telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang pelaksanaan sehari-harinya perlu dibantu oleh suatu kelompok kerja;
 - c. bahwa pejabat yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Kelompok Kerja Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 2. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor KEP.006/Ket/2/1990 tentang Kelompok Kerja Tata Ruang,

Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional,

Kedua : Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional bertugas membantu Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka inventarisasi sumber daya yang diperlukan bagi penyusunan dan penyempurnaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta pola pengelolaannya.
2. Menyusun dan merumuskan konsepsi yang diperlukan bagi penetapan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta pola pengelolaannya.
3. Merumuskan rencana dan prosedur pengelolaan tata ruang.
4. Mengumpulkan bahan, mempelajari, dan merumuskan permasalahan yang memerlukan pengaturan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Ketiga : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional adalah sebagai berikut :

1. *Ketua merangkap Anggota* : Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional dan Daerah/Sekretaris Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional
2. *Wakil Ketua merangkap Anggota* : Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan Dalam Pembangunan
3. *Sekretaris merangkap Anggota* : Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
4. *Anggota* :
 - (1) Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan/Administrasi LPND.
 - (2) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.
 - (3) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.
 - (4) Direktur Jenderal Perencanaan Umum dan Penganggaran, Departemen Pertahanan Keamanan.
 - (5) Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
 - (6) Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional.
 - (7) Asisten Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup.
 - (8) Asisten Menteri Negara Koordinator Politik dan Keamanan Bidang Politik Keamanan Nasional.
 - (9) Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Bidang Prasarana dan Jasa.
 - (10) Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan Bidang Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, Sarana dan Jasa.

(11) Staf Ahli Menteri Negara Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Hubungan Antar Lembaga

(12) Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan Keamanan dan Sistem Manajemen

Keempat : Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Kelima : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional bekerja sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Keenam : Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional dibebankan kepada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Mei 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Selaku

Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional,



Ginandjar Kartasasmita

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Yang bersangkutan.